



P U T U S A N
NOMOR : 98/Pdt.G/2011/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di DISTRIK SENTANI KAB.JAYAPURA, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta pendidikan SLTA, alamat dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG PROV.BALI, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 98 /Pdt.G/2011/PA.Stn. Tanggal 08 November 2011 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 140/05/X/2002, tertanggal 14 Oktober 2002 dan sesaat setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sigah taklik Talak;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;

Hal.1 dari 12 Put.No.96/Pdt.G/2011/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang putri bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 (delapan) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari tahun 2003 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran mulut dan setelah 3 (tiga) hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan kedimana bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup Penggugat, pada bulan April 2003 Penggugat berangkat ke Sentani dan bekerja di Salon Rully sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani melalui RRI Nusantara V Jayapura masing - masing tanggal 15 November dan tanggal 15 Desember 2011, dan ternyata tidak datangnya itu tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dilaksanakan, pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 08 November 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam surat gugatannya, Penggugat memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi wali Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat adalah wali hakim;
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah memasuki bulan ke 4 (empat) sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan Tergugat apabila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, hanya saja Tergugat yang membeli semua kebutuhan yang untuk dimakan akan tetapi

Hal. 3 dari 12 Put.No. 96/Pdt.G/2011/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak cukup, dan apabila Penggugat memberitahukan kepada Penggugat Tergugat marah;

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan,
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat tentang penghasilan Tergugat, akan tetapi Tergugat balik marah kepada Penggugat dan berkata itu perlu Penggugat mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada waktu Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat melalui keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi tidak meninggalkan harta sebagai jaminan untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 9103014111830006, tanggal 29 september 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor 9103014111830006, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P1;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dan aslinya, bermaterai cukup dan atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali. Nomor 140/05/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.2;
3. Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Lurah Hinekombe, Distrik Sentani, Distrik, Kabupaten Jayapura, Nomor 045.2/1120/2011, tanggal 11 November 2011, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan memberi kode bukti, P3'

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu, Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedang kan dengan Tergugat Saksi mengenal sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi Wali Pengugat adalah wali hakim, karena ayah kandung Penggugat tidak bisa hadir karena tidak ada biaya untuk berangkat ke Bali, dan ayah Penggugat telah melimpahkan melalui surat kuasa yang dibawa oleh Saksi ;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklid Talik;
 - Bahwa selama Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bali Saksi melihat ada kalung emas seberat 2 (dua) gram yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pada bulan Februari 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui dimana keberadaannya, 2 (dua) bulan setelah Tergugat pergi, Penggugat datang ke Jayapura dan tinggal di rumah Saksi beberapa hari kemudian Penggugat mencari pekerjaan dan sekarang Penggugat bekerja di Kapsalon Rully Sentani ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang di sampaikan Penggugat lewat telepon pada saat Penggugat berada di Bali, bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan setelah bulan berikutnya sudah tidak harmoni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekenomi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2003 sampai sekarang yang berjalan kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat berada di Jayapura, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah mencari Penggugat dengan jalan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Put.No. 96/Pdt.G/2011/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu, Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih satu minggu kemudian Saksi kembali ke Jayapura, yang menjadi Wali Pengugat adalah wali hakim, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pada bulan April 2003, Saksi bertemu dengan Penggugat di Kapsalon Rully di Sentani, kemudian Saksi menanyakan kepada Penggugat dimana Tergugat, kemudian Penggugat memberitahukan Saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2003 dan tidak diketahui dimana berada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang di sampaikan Penggugat pada saat bertemu, bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan setelah bulan berikutnya sudah tidak harmoni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sajak bulan Februari 2003 sampai sekarang yang berjalan kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat berada di Jayapura, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan orangtua Saksi, Penggugat telah mencari Penggugat dengan jalan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat membenarkan seluruhnya hanya Penggugat meluruskan tentang keterangan Saksi pertama mengenai emas yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat itu adalah maskawin Tergugat kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak lagi menghadirkan saksi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara yang diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pada perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008, karena selama persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil, hal ini telah sesuai petunjuk pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2002 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena disebabkan masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2003, dan tiga hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, dan selama

Hal. 7 dari 12 Put.No. 96/Pdt.G/2011/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafakah kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, akan tetapi majelis untuk menilai apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1, P2, dan P3, dan setelah diteliti, maka oleh majelis dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan para Saksi maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P2 yaitu Buku Kutipan Akta Nikah dan dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Surat Keterangan Gaib yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar suami istri dan bertempat tinggal di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, yang bersangkutan sejak bulan Februari 2003, telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali dan sampai saat ini tidak ada yang memberitahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi yang keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka terhadap keterangan para Saksi tersebut majelis menyatakan dapat menerima dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu ibu kandung Penggugat dan paman Penggugat yang telah menerangkan dibawah sumpah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan kabar, tidak memberi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib, dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi serta didukung oleh bukti P3 yaitu Surat keterangan Gaib, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya sejak bulan Februari 2003 dan tidak pernah kembali sampai sekarang; maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para Saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2002 di Distrik Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali, dan telah hidup dan berkumpul bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan sejak bulan Desember tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari tahun 2003, dan 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah hingga sekarang yang berjalan kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan untuk Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak poin 1,2 dan 4 yang telah diucapkan setelah akad nikah;

Hal. 9 dari 12 Put.No. 96/Pdt.G/2011/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta, keterangan Penggugat, alat bukti P.2 dan keterangan para Saksi maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak poin 1, 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu majelis menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, dan tidak memperdulikan Penggugat 6 (enam) bulan lamanya, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighthat ta'lik poin 1, 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah telah terwujud adanya, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut sesuai pula maksud dalil dalam kitab Tanwirul Quluub hal 368 yang berbunyi:

صفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatulah talak itu dengan adanya sifat yaitu melaksanakan tujuan ucapannya .

Kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum.;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran sighthat ta'lik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 - . Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrack) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 M. bertepatan dengan tagggal 26. Rabiul Akhir 1433 H., oleh kami Drs. Muhlis, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Fahri Saifuddin, S.HI. masing,masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Nurdiana, S. Ag. sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put.No. 96/Pdt.G/2011/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS. MUHLIS, M.H.

ANGGOTA MAJELIS I

Ttd.

DRA. HJ. SITTI AMIRAH

ANGGOTA MAJELIS II

Ttd.

FAHRI SAIFUDDIN, S.HI.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

NURDIANA, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Redaksi	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 200.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Sentani, 21 Maret 2012

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H.,M.H. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Put.No. 96/Pdt.G/2011/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)